

LAMPIRAN BERITA ACARA : KESEPAKATAN BERSAMA WALI NAGARI
DAN BAMUS NAGARI LUBUK PANDAN
NOMOR : 03/BAMUS/NG-LP/2018
TANGGAL : 02 Mei 2018

CATATAN PEMBAHASAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
NAGARI LUBUK PANDAN
TAHUN ANGGARAN 2018

I. Pendapatan	
Pendapatan sebelum pembahasan sebesar	Rp 1,504,686,990
Setelah Pembahasan disepakati sebesar	<u>Rp 1,504,686,990</u>
II. Belanja	
Belanja sebelum pembahasan sebesar	<u>Rp 1,573,738,769</u>
Setelah Pembahasan disepakati sebesar	<u>Rp 1,575,738,769</u>
III. Pembiayaan	
sebelum pembahasan :	
a. Penerimaan pembiayaan sebesar	Rp 144,051,779
b. Pengeluaran pembiayaan sebesar	
Pembiayaan Netto	<u>Rp 150,000,000</u>
setelah pembahasan disepakati :	
a. Penerimaan pembiayaan sebesar	<u>Rp 144,051,779</u>
b. Pengeluaran pembiayaan sebesar	
Pembiayaan Netto	<u>Rp 73,000,000</u>
IV. Belanja Dengan Rincian Pada Masing-masing Bidang sebagai berikut :	
1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	
sebelum pembahasan sebesar	<u>Rp 655,758,473</u>
setelah pembahasan disepakati menjadi	<u>Rp 656,908,473</u>
2 Bidang Pembangunan	
sebelum pembahasan sebesar	<u>Rp 464,637,000</u>
setelah pembahasan disepakati menjadi	<u>Rp 479,267,000</u>
3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
sebelum pembahasan sebesar	<u>Rp 147,030,285</u>
setelah pembahasan disepakati menjadi	<u>Rp 150,880,285</u>
4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
sebelum pembahasan sebesar	<u>Rp 306,313,011</u>
setelah pembahasan disepakati menjadi	<u>Rp 288,683,011</u>
5 Bidang Tak Terduga	
sebelum pembahasan sebesar	Rp -
setelah pembahasan disepakati menjadi	Rp -

Lubuk Pandan, 02 Mei 2018

WALI NAGARI LUBUK PANDAN

KETUA BAMUS NAGARI LUBUK PANDAN

BUDIMAN,SP

AFZAIDIR,AKS,MM. DT. RAJO BUNGSU

Rp 1,573,738,769
Rp 1,575,738,769

BERITA ACARA

Nomor : 03/BAMUS/NG-LP/2018

KESEPAKATAN BERSAMA WALI NAGARI DAN BAMUS NAGARI
NAGARI LUBUK PANDAN

TENTANG

PERATURAN NAGARI TENTANG APBNAGARI
TAHUN ANGGARAN 2018

Pada hari Rabu tanggal Dua bulan Mei tahun 2018, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **BUDIMAN,SP** : Wali Nagari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Lubuk Pandan, yang beralamat di Pasa Dama Nagari Parit Malintang,
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **AFZAIDIR,AKS,MM. DT. RAJO BUNGSU** : Ketua Bamus Nagari Lubuk Pandan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Lubuk Pandan, yang beralamat di Kampung Guci Nagari Lubuk Pandan
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) Tahun Anggaran 2018 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APBNagari Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APBNagari Tahun Anggaran 2018 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (hari) kerja setelah tanggal ditandatangani pada Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (hari) kerja setelah tanggal ditandatangani pada Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Pandan, 02 Mei 2018

WALI NAGARI LUBUK PANDAN

KETUA BAMUS NAGARI LUBUK PANDAN

BUDIMAN,SP

AFZAIDIR,AKS,MM. DT. RAJO BUNGSU



WALI NAGARI LUBUK PANDAN
KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PERATURAN NAGARI LUBUK PANDAN
NOMOR 02 TAHUN 2018

T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI LUBUK PANDAN
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI LUBUK PANDAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, Wali Nagari menetapkan rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari);
- b. bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Nagari Lubuk Pandan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lubuk Pandan Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;

- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor ... Tahun 201.. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018 ;
- 17 Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
- 18 Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Nagari;
- 19 Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari;
- 20 Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor ... Tahun 201.. tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
- 21 Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018
- 22 Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Nagari Dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari Tahun Anggaran 2018
- 23 Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Nagari;
- 24 Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUBUK PANDAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN NAGARI LUBUK PANDAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari		Rp 1,504,686,990	
2. Belanja Nagari			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp 656,908,473		
b. Bidang Pembangunan	Rp 479,267,000		
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 150,880,285		
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 288,683,011		
e. Bidang Tak Terduga	-		
Jumlah Belanja	Rp 1,575,738,769		
Surplus/Defisit			Rp (71,051,779)
3. Pembiayaan Nagari			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 144,051,779		
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 73,000,000		
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp 71,051,779		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Nagari ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari guna pelaksanaan Peraturan Nagari ini.

Pasal 5

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatan dalam Lembaran Nagari.

Ditetapkan di : Lubuk Pandan

Pada tanggal : 02 Mei 2018

WALI NAGARI LUBUK PANDAN

BUDIMAN,SP

Diundangkan di Lubuk Pandan
Pada tanggal 02 Mei 2018

Sekretaris Nagari Lubuk Pandan

MELSY ANRANI

LEMBARAN NAGARI LUBUK PANDAN TAHUN 2018 NOMOR 02

BERITA ACARA

Nomor : /BAMUS/NG-LP/2018

PEMBAHASAN TINDAK LANJUT KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 208 KEP/BPP-2018 TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
NAGARI LUBUK PANDAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
BELANJA NAGARI LUBUK PANDAN TAHUN ANGGARAN 2018

ANTARA

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DENGAN PEMERINTAHAN NAGARI LUBUK PANDAN

Pada hari tanggal bulan April tahun 2018, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **AFZAIDIR,AKS,MM.** : Ketua Bamus Nagari Lubuk Pandan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Lubuk Pandan, yang beralamat di Kampung Guci
DT. RAJO BUNGSU : Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **BUDIMAN,SP** : Wali Nagari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Lubuk Pandan, yang beralamat di Pasa Dama Nagari Parit Malintang,
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Setelah kedua belah pihak mengadakan pembahasan tindak lanjut Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 208 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Lubuk Pandan tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018 tanggal 16 April 2018 kedua belah pihak telah membuat kesepakatan sebagai berikut :

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Pandan, 02 Mei 2018

WALI NAGARI LUBUK PANDAN

KETUA BAMUS NAGARI LUBUK PANDAN

BUDIMAN,SP

AFZAIDIR,AKS,MM DT RAJO BUNGSU